

ANALISIS YURIDIS KONTRAK *NON COMPETITION CLAUSE* DALAM PERSPEKTIF UU RI NO.30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Reza Anugerah Razak¹, Syamsuddin Rajab²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Rezaanugerahrazak@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan mengangkat suatu permasalahan yang kerap terjadi di dunia pekerjaan. Permasalahan yang timbul antara pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh. Masalah yang dimaksud adalah pencantuman *Non Competition Clause* dalam kontrak kerja yang dianggap dapat merugikan pihak pekerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah kedudukan hukum pencantuman *Non Competition Clause* pada kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan, dan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan terhadap rahasia dagang perusahaan dengan pencantuman *Non Competition Clause* dalam kontrak kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif Yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti peraturan perundang-undangan dalam pencantuman *Non Competition Clause* terhadap kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data yang ada baik itu melalui undang-undang, buku-buku, majalah, website, dan dokumen.

Kata Kunci: *Kontrak, Non Competition Clause, Rahasia Dagang*

Abstract

This study aims to raise a problem that often occurs in the world of work. Problems that arise between entrepreneurs / companies and workers / laborers. The problem in question is the inclusion of a *Non Competition Clause* in the work contract which is considered to be detrimental to the worker. The purpose of this research is to find out what is the legal position of the inclusion of *Non Competition Clause* in the work contract between companies and employees, and to find out how to protect the company's trade secrets with the inclusion of *Non Competition Clause* in the work contract. The type of research used is Juridical Normative, which is the approach used by highlighting the laws and regulations in the inclusion of *Non Competition Clause* on work contracts between companies and employees. The data sources used in this research are primary and secondary, then the data collection method used is to collect existing data either through laws, books, magazines, websites, and documents.

Keywords: *Contract, Non Competition Clause, Trade Secret*

PENDAHULUAN

Pekerjaan merupakan hal yang cukup fundamental untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, semua masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan layak yang dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka, tak heran jika banyak masyarakat menuntut pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, agar mereka tidak lagi khawatir untuk tidak mendapatkan pekerjaan.

Namun disisi lain terkadang banyak permasalahan yang muncul didalam lapangan pekerjaan, misalnya pembatasan hak kerja oleh pengusaha terhadap para pekerja yang dimana pengusaha mencantumkan klausula didalam kontrak bahwa seorang pekerja tidak dapat bekerja di perusahaan yang merupakan kompetitor/ saingan usaha mereka setelah kontrak kerja berakhir (*Non Competition Clause*), dengan alasan rahasia perusahaan atau rahasia dagang. Tentu dengan pencantuman *Non Competition Clause* para pekerja/buruh merasa hak konstitusinya di renggut oleh para pengusaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 D

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pencantuman *Non Competition Clause* dalam Kontrak Kerja merupakan hasil perwujudan dari perlindungan rahasia perusahaan, tentu semua perusahaan ingin melindungi rahasia perusahaannya yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).¹

Dalam perilaku manusia, kedudukan hukum menjadi sangat penting, diantaranya mengenai pekerjaan masyarakat sebagai individu ataupun kelompok. Masyarakat bertahan hidup dengan bekerja, baik kedudukannya sebagai pekerja maupun sebagai pemberi kerja. Para pekerja membanting tulang demi mempertahankan kehidupannya, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meraih upah,. Oleh karena itu, demi penghargaan, martabat, dan harga diri para pekerja, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kinerjanya, naik kedudukan, pangkat, jabatan, dan posisinya maupun upah dan berbagai pendapatan lainnya.

Hak-hak seorang pekerja dan pengusaha secara yuridis mendapat perlindungan yang sama, hanya dari segi kewajiban, wewenang, dan manajerialnya berbeda. Oleh karena itu, kedudukan majikan atau pengusaha lebih kuat dibandingkan dengan para pekerja. Atas dasar itulah, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat buruh, dan Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ditetapkan untuk melindungi hak-hak para pekerja yang terkadang semakin tidak berdaya menghadapi arus dan situasi ekonomi dewasa ini.²

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (*dwang contract*), karena pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan, perbedaan kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian kerja menyebabkan para pihak tidak menentukan keinginannya sendiri dalam perjanjian. Terutama pihak pekerja. Namun demikian para pihak dalam ikatan hubungan kerja tunduk pada peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Para pihak yang mengadakan perjanjian kerja mempunyai hubungan hukum yang disebut sebagai hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku ketentuan hukum ketenagakerjaan. Sebagi *lex specialist* dari perjanjian pada umumnya, ketentuan dalam bab 7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹ Amalia, Rizky. "Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja." *Yuridika* 26.2 (2011): 117-128

² R. Joni Bmbang, *Hukum ketenaga kerjaan*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 49-50.

Ketentuan yang termuat dalam bab 7a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah bersifat umum terhadap semua perjanjian kerja, ini berarti bahwa dimungkinkan untuk mengadakan ketentuan yang khusus, berdasarkan kekhususan dari perjanjian kerja, ditinjau dari tempat atau sifat pekerjaan yang dilakukan, misalnya untuk pekerjaan yang dilakukan dilaut, diperkebunan, di hutan, atau pada perusahaan pertambangan, perusahaan farmasi, dan lain sebagainya.³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif. Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari peraturan perundangan-undangan, buku, skripsi yang dapat diakses secara online dari berbagai perguruan tinggi, serta jurnal-jurnal online yang menyangkut terkait kedudukan hukum dan perlindungan hukum perusahaan pada pencantuman kontrak *Non Competition Clause*. Pendekatan terdiri atas satu pendekatan yakni pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti peraturan perundang-undangan dalam pencantuman *Non Competition Clause* terhadap kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Kedudukan Hukum Pencantuman Non Competition Clause Pada Kontrak Kerja Antara Perusahaan Dan Karyawan.*

Kedudukan hukum atau legal standing adalah suatu keadaan yang dimana salah satu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan penyelesaian permohonan sengketa di suatu pengadilan. Artinya bahwa perkara yang ingin diajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Kedudukan hukum sendiri dapat ditujukan pada pihak yang secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum atau pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan. Di Amerika Serikat,

³ Surya Tjandra dan Djafar Suryomenggolo, *Makin terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan* (Jakarta: TURCH), hlm 89-90

landasan ini digunakan untuk meminta agar suatu undang-undang dibatalkan karena telah melanggar Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.

Terkait dengan kedudukan hukum *Non Competition Clause* maka kita akan mengujinya melalui asas-asas fundamental dalam hukum kontrak/perjanjian dan peraturan perundang-undangan, seperti yang kita ketahui bahwa kaidah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan itu terbagi menjadi dua bagian yaitu kaidah otonom dan kaidah heteronom.

1. Kaidah Otonom

Kaidah otonom adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja berdasarkan pada kehendak bebas yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kaidah hukum otonom di sini terdiri dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau *Collective Labour Agreement* atau *Collective Bargaining Agreement*, dan kebiasaan hukum (*Customary law*).

a. Perjanjian Kerja

Pasal 1601 a, Bab 7a, Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd).

“Persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

“Perjanjian anantara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

Disini menunjukkan bahwa isi perjanjian kerja adalah hak dan kewajiban buruh atau pekerja ataupun pengusaha yang tercermin dalam syarat-syarat kerja. Dan harus dijadikan pedoman bertingkah laku buruh atau pekerja dalam kehidupan sehari-hari di setiap unit kerja. Misalnya Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan, berhak atas upah. Pengusaha wajib membayar sejumlah upah, iuran jamsostek, transport dan lain-lain, yang menjadi acuan jika terjadi perselisihan antara buruh atau pekerja dengan pengusaha.

b. Peraturan Perusahaan

Pasal 1601 (j) BW menyebutkan bahwa:

“Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pengusaha, dimana peraturan tersebut hanya mengikat buruh jika buruh yang bersangkutan menyetujuinya secara tertulis”

Pasal 1 angka 20 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan”

Demikian pula peraturan perusahaan di sini juga berisikan hak dan kewajiban buruh dan pengusaha yang merupakan syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan yang harus dijadikan sebagai sumber hukum jika terjadi perselisihan di antara mereka. Misalnya buruh atau pekerja wajib masuk pukul 08.30 dan pulang pukul 17.30, memakai pakaian dinas, wajib saling menghormati antar karyawan, menghormati atasan.

c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Pasal 1601 n (2), bab 7a, Buku III KUHPerdara

“suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang majikan atau beberapa perkumpulan majikan yang berbadan hukum dengan suatu atau beberapa serikat buruh yang berbadan hukum mengenai syarat-syarat kerja yang harus diindahkan pada waktu membuat perjanjian kerja”

Pasal 1 angka 21, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

“perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”

Dari definisi di atas bahwa perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja bersama juga berisikan syarat-syarat kerja yang merupakan hak dan kewajiban buruh atau serikat buruh dengan pengusaha yang harus menjadi pedoman selama berlakunya perjanjian kerja bersama tersebut. Misalnya: Hak serikat buruh/pekerja untuk melakukan kegiatan organisasi, Kewajiban serikat buruh/pekerja untuk menjaga hubungan yang harmonis.

d. Kebiasaan

Kebiasaan (*Customary law*) dapat didefinisikan sebagai kebiasaan atau perilaku yang terus menerus dilakukan dan berulang-ulang yang lama-lama menjadi hukum dimana para pihak terikat untuk melaksanakannya. Satu kali dilakukan dan dijadikan dasar pemberian hak kepada buruh, akan dijadikan acuan untuk selanjutnya, kecuali ada alasan-alasan yang dapat diajukan untuk tidak melaksanakannya asalkan dibuat perjanjian/persetujuan dari pihak buruh atau pekerja. Misalnya pemberian bonus di akhir tahun.⁴

⁴ Alysius Uwiyono, Dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Depok: PR Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 23-27

2. Kaidah Heteronom

Kaidah Heteronom adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh pemerintah atau negara untuk mengintervensi pihak perusahaan dan pekerja agar supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak yang dilemahkan dalam hal ini adalah pekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa antar pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan subordinatif, artinya adalah perusahaan berada pada posisi yang kuat dan pekerja/buruh berada pada posisi yang lemah.

Didalam hukum kontrak secara umum dikenal tiga asas fundamental adapun asas fundamental yang dimaksud menurut Ridwan Khairandy adalah Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*), Asas Konsensual (*Consensual*), dan Asas Itikad Baik. Dari ketiga asas tersebut maka dapat kita uraikan sebagai berikut:

a. Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam berbagai sistem hukum. Kebebasan berkontrak dalam sistem civil law dan common law lahir dan berkembang atas semangat Individualisme dan pasar bebas. Pada abad ke-19, kebebasan berkontrak sangat diagungkan oleh para filsuf, ekonom, sarjana hukum maupun lembaga yudikatif. Kebebasan berkontrak sangat mendominasi dengan teori hukum kontrak. Inti permasalahan hukum kontrak lebih tertuju pada realisasi kebebasan berkontrak. Bahkan pengadilan pun lebih mengedepankan aspek kebebasan berkontrak daripada nilai-nilai keadilan dalam putusannya, bahkan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif memiliki kecenderungan yang sama. Pada saat itu kebebasan berkontrak memiliki tendensi kebebasan tanpa batas.

Gagasan utama kebebasan berkontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud kehendak para pihak. Selain itu, gagasan kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas (*free choice*). Dengan gagasan utama ini, kemudian dianut paham bahwa tidak seorang pun terikat kepada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar pilihan bebas untuk melakukan sesuatu. Konsep tersebut menjadi prinsip utama baik dalam sistem *civil law* maupun *common law* bahwa kontrak perdata individual dimana para pihak bebas menentukan kesepakatan kontraktual tersebut. Bagi mereka yang memiliki kemampuan bertindak untuk membuat kontrak memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri, menentukan isi, akibat hukum yang timbul dari kontrak itu.⁵

⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, /9Bandung: Alumni,1977), h 24

b. Asas Kesepakatan para pihak (*konsensual*)

Dari titik pandang bahwa kontrak hasil kehendak bebas para pihak dan kontrak diciptakan atas pertemuan kehendak para pihak, kemudian lahir prinsip konsensualisme. Konsensus menjadi inti (*core*) dan dasar konsep hukum kontrak modern. Prinsip ini ada pada dasarnya menyatakan gagasan bahwa hak yang esensial dalam kontrak adalah kehendak para pihak. Sebelumnya tidak dikenal asas konsensualisme tersebut. Hukum Jerman pada mulanya tidak mengenal hukum perikatan, kemudian dikenal pula perikatan riil dan perikatan formal. Perjanjian konsensual yang lahir karena kesepakatan sama sekali tidak dikenal. Kontrak berdasarkan konsensus sebenarnya tidak murni produk kontrak abad ke-18 dan 19, karena jauh sebelumnya hukum Romawi sudah mengenal kontrak atas dasar konsensus, hanya saja tidak berlaku untuk umum dan hanya berlaku dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Gaius mengklasifikasikan kontrak dalam hukum Romawi menjadi empat bentuk yaitu:

1. Verbis
2. Litteris
3. Re
4. Consensu⁶

Kontrak yang didasarkan pada konsensus dalam evolusi hukum Romawi berkembang belakangan. Ia mulai dibangun dan dikembangkan pada abad pertama sebelum masehi. Menurut Alan Watson dikenalkannya kontrak berdasar konsensus tersebut merupakan penemuan terbesar dalam hukum Romawi. Kontrak yang didasarkan pada konsensus itu sendiri mencakup empat macam kontrak yakni:

1. Jual beli (*emptio vendito*)
2. Sewa menyewa (*locatio conductio*)
3. Persekutuan perdata (*societas*) dan
4. Membebaskan perintah atau kewenangan pada orang lain (*mandatum*).

Keempat jenis kontrak itu merupakan kontrak yang lazim pada saat itu. Kontrak-kontrak tersebut semata-mata lahir dari konsensus tanpa harus mengikuti bentuk tertentu atau tindakan fisik tertentu yang diisyaratkan kontrak riil. Keempat jenis kontrak konsensual di atas itulah yang sebenarnya menjadi dasar generalisasi hukum kontrak modern. Bersamaan dengan dikembangkannya asas konsensual, dikembangkan pula asas itikad baik (*bona fides*). Asas konsensual tersebut harus didasarkan pada itikad baik. Belakangan *contractus re* diperluas hingga mencakup *innominati*, tetapi hukum Romawi masih berpegang teguh pada

⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet 28. (Jakarta: Intermasa, 1996)

syarat bahwa perjanjian dengan sedikit pengecualian hanya dapat terjadi apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Kontrak yang demikian itu biasanya dituangkan dalam suatu dokumen notarial. Jadi, di sini tidak berlaku aturan umum bahwa lahirnya kewajiban kontraktual berdasarkan konsensus (*nodus consensus obligat*). Disamping kontrak yang demikian itu, hukum Romawi mengenal pula *pacta nuda* yang tidak memiliki hak untuk menuntut (*actionable pacts*).

c. Asas Itikad Baik

Penggunaan Itikad baik di Indonesia ditemukan di dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd). Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolok ukur itikad baik dalam KUHPerd. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolok ukur itikad baik tersebut. Prinsip itikad baik, *fair dealing*, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip mendasar dalam dunia bisnis. Para sarjana senantiasa itikad baik yang ideal dengan prinsip etik seperti *homesty*, *loyalty*, dan pemenuhan komitmen. Ini adalah inkarnasi prinsip yang idela dalam hukum Romawi bahwa manusia yang bijaksana.

Doktrin itikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak yaitu

- 1) Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataanya
- 2) Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak
- 3) Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.⁷

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara.⁸ Standar atau tolok ukur itikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan itikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelikkheid en bilijkheid*

⁷ Sarjono dkk, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Ind Hill-Co) h. 19

⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni) h. 11

(*reasonableness and equity*). Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada itikad baik yang objektif. Standar yang di sini adalah standar yang objektif yang mengacu pada suatu norma yang objektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

d. Rahasia Dagang

Setiap perusahaan pasti mempunyai informasi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum. Informasi rahasia tersebut bisa berupa informasi teknologi misalnya proses pembuatan sebuah produk. Informasi rahasia bisa juga berupa informasi bisnis misalnya daftar alamat pelanggan, daftar alamat pemasok, daftar alamat karyawan, daftar kreditor perusahaan, daftar aset perusahaan, dll. Rahasia dagang tersebut dilindungi oleh undang-undang sehingga apabila ada pihak yang sengaja membocorkan ke publik maka akan terkena sanksi pidana. Karyawan atau mantan karyawan yang terbukti membocorkan rahasia perusahaan tempatnya bekerja dapat terkena sanksi pidana berdasarkan UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Berdasarkan pasal 1 UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang secara otomatis dimiliki oleh pihak yang mempunyai rahasia dagang tanpa harus lebih dulu mendaftarkan haknya ke Ditjen HKI. Jadi kepemilikan hak Rahasia Dagang bersifat otomatis asalkan pemilik rahasia dagang sudah mempunyai informasi yang bersifat rahasia, serta sudah terbukti mampu menjaga informasi rahasia tersebut secara sepatutnya.

e. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang yang mengatur terkait dengan syarat sah kontrak terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta dan lebih khusus kontak kerja diatur di UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 52 ayat (1). Pasal 1320 KUHPerduta berbunyi syarat sahnya perjanjian ialah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan berbunyi:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Kalau kita melihat beberapa asas-asas kontrak dan peraturan perundang-undangan yang membahas kontrak, khususnya pencantuman *Non Competition Clause* dalam kontrak kerja maka kita dapat menemukan fakta hukum bahwa pencantuman *Non Competition Clause* dalam kontrak kerja sudah memenuhi asas fundamental dalam kontrak dan sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian kerja, karena dalam pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan point (4), menyebutkan bahwa (pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang), artinya adalah objek perjanjian kerja itulah yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian kerja yang bertentangan dengan undang-undang misalnya didalam klausul kontrak kerja mengatakan “bersedia untuk bekerja sebagai pelayan cafe esek-sesek”, disamping bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan kesusilaan. Oleh karena itu, pencantuman *Non Competition Clause* dalam kontrak kerja dapat dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan untuk melindungi rahasia dagangnya.

Non Competition Clause sudah memenuhi syarat objektif perjanjian kerja sesuai pasal 52 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Oleh karena itu terhadap perjanjian/kontrak kerja yang mencantumkan *Non Competition Clause* sah secara hukum.⁹

B. Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang Perusahaan Terhadap Pencantuman Non Competition Clause Dalam Kontrak Kerja

Rahasia dagang terbentuk dari beberapa kasus yang memiliki berbagai macam elemen kontrak, yang diantaranya adalah itikad baik, kewajiban yang didasarkan pada kepercayaan, dan kejujuran kekayaan. Kalau kita telaah beberapa pertimbangan hukum sehingga dibentuk undang-undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang maka kita akan menemukan dua alasan. Alasan yang pertama adalah untuk memajukan industri yang mampu bersaing

⁹ Ahmad R. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan beberapa Negara* (Bandung: CV Bandar Maju 2001) h. 38

dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional sehingga dianggap perlu untuk menciptakan konsep yang mampu mendorong kreativitas dan inovasi para pelaku usaha dengan memberikan perlindungan hukum baik dari segi pidana maupun perdata terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang Hak Kekayaan Industri. Dan yang kedua agar dapat memenuhi tuntutan *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Agreement Of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Trips) yang sudah diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 1994. Artinya adalah pemebentukan undang-undang rahasia dagang memiliki tujuan untuk memajukan indstri di indonesia, dapat menumbuhkan penemuan-penemuan baru guna memajukan industri, melindungi kepentingan hukum terhadap penemuan-penemuan yang baru, dan memberikan serta menjamin kepastikan hukum bagi inventor maupun pemegang lisensi Hak Dagang tersebut. Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap rahasia dagnag diatur melalui UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdapat pada pasal 50 b. Terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang Rahasia Dagang, maka akan semakin menguatkan kedudukan rahasia dagang sebagai bentuk hak yang eksklusif. Walaupun UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, belum mampu menjawab substansi pengaturan perlindungan rahasia dagang sebelum diundangkan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang lebih mengatur secara khusus Rahasia Dagang.¹⁰

Pelanggaran Rahasia Dagang sebagai Tindak Pidana Tindak pidana Rahasia Dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 diatur dalam bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu dalam pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan. Jika kita membaca rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindak pidana Rahasia Dagang yang diatur dalam pasal tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan:

¹⁰ GERUNGAN, Anastasia E. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2016, 22.5.

1. Penggunaan Rahasia Dagang Secara Sengaja dan Tanpa Hak Berhubungan dengan Hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang : Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk :

- a. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
- b. Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.

Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas juga memberikan hak kepada penerima lisensi Rahasia Dagang untuk menggunakan (secara komersial) Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Hal ini berarti selain dari mereka yang tersebut di atas, yaitu:

1. Pemilik Rahasia Dagang
2. Pemegang Rahasia Dagang
3. Penerima lisensi Rahasia Dagang.¹¹

Tidak ada pihak lain yang berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang. Dalam hal ini perlu diperhatikan rumusan yang memuat perkataan dengan sengaja dan tanpa hak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2000 tersebut. Meskipun rumusan (tanpa hak) dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 UU No. 30 Tahun 2000, pembuktian “dengan sengaja” tidaklah semudah itu, mengingat bahwa Rahasia Dagang bukanlah suatu informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan asumsi kerahasiaan Rahasia Dagang, termasuk cara merahasiakannya dan terhadap siapa ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut berlaku, dengan segala akibatnya tunduk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tentunya segala macam cara yang dilakukan untuk dapat membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan dapat dipergunakan dalam hal ini, perlindungan terhadap pelanggaran hukum dalam Rahasia Dagang tidak hanya tunduk pada UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga segala macam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. b.

¹¹ H. OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 9

Pelanggaran Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 Rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 berbunyi : “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Apabila ketentuan sebelumnya berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang tanpa hak dan dengan sengaja, maka ketentuan pidana selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 mengatur pelanggaran terhadap pengungkapan Rahasia Dagang, pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang. Dalam rumusan yang diberikan pada Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 dapat kita lihat kembali perkataan “dengan sengaja”. Sebagaimana halnya penjelasan terdahulu, dalam tindak pidana yang demikianpun, sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya :

1. Pengungkapan Rahasia Dagang
2. Pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.¹²

Pelanggaran ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000 Berbeda dengan rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 yang secara tegas mengatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 selengkapya berbunyi : “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal tersebut tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya. Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2000, tindak pidana tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya suatu perkara pidana baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini masih mencerminkan sifat kepentingan (Perdata) dari pihak yang dirugikan, yang dalam hal ini adalah pemilik Rahasia Dagang atau pemegang Rahasia Dagang. Dalam beberapa hal, pengungkapan terhadap informasi rahasia atau Rahasia Dagang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap Rahasia Dagang, apabila tindakan tersebut mencakup:

¹² R. Subekti & R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, , 1980), hal. 343

1. Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan dan keselamatan masyarakat
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan akan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin juga termasuk dalam suatu bentuk tindakan pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang.

Penggunaan informasi rahasia tanpa izin ini dapat terjadi bilamana pencipta informasi memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta yakni sebagai berikut:

1. Dimana pencipta informasi itu tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali;
2. Dimana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi untuk tujuan lain yang tidak berdasarkan izin yang diberikan.¹³

Aspek Perdata Dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, dimana dapat dikatakan HAKI sebagai hak kebendaan, yang merupakan hak atas suatu benda, yang bersumber dari hasil karya otak atau hasil kerja rasio otak manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu merupakan benda immaterial (benda tidak berwujud). Hal ini terdapat dalam Pasal 499 KUHPerdata tentang “benda” yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori termasuk benda berwujud dan tidak berwujud. Karena merupakan hasil dari pikiran manusia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kerja dari otak manusia sebagai hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau mempunyai nilai ekonomi dan perlu mendapatkan suatu pengakuan dan sekaligus perlindungan hukum. Pemilik Rahasia Dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan dari informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindari kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Kewajiban dalam memelihara kerahasiaan ini juga dapat ditempuh melalui pembuatan ketentuan-ketentuan kontrak yang bersifat.

¹³ Chazawi, H. Adami., *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang: Bayu Media Publishing 2007). h 60

Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasiaan itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi juga mencakup kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam Pasal 1347 BW yang berbunyi “ Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”. Demikian juga halnya, bahwa perjanjian itu harus ditafsirkan secara luas dalam kaitan dengan hubungan satu janji dengan janji lainnya, sehingga tiap janji harus ditafsirkan secara sistematis dalam rangka persetujuan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1348 BW yang berbunyi : “Semua janji yang dibuat dalam suatu persetujuan, harus diartika dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka persetujuan seluruhnya”. Perluasan penafsiran semacam ini biasanya dilakukan oleh hakim dalam suatu proses pengadilan, oleh karenanya pemuatan ketentuan-ketentuan secara eksplisit dipandang lebih menguntungkan. Bentuk pemeliharaan Rahasia Dagang juga dapat dilahirkan karena adanya hubungan antara pihak pemberi informasi dan pihak yang menerimanya berdasarkan asas keadilan dengan kata lain pihak satu harus melakukan kewajiban secara adil terhadap pihak lainnya, sebagai bukti adanya hubungan kepercayaan.¹⁴

Dalam ketentuan lainnya BW pun telah cukup mengakomodasi kepentingan pemilik para Rahasia Dagang dalam bentuk perlindungan hukum di bawah sistem hokum perjanjian. Pasal 1234 BW menyatakan : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untk tidak berbuat sesuatu”. Kalimat “untuk tidak berbuat sesuatu” mengandung pengertian bahwa para pihak dapat membuat perjanjian yang objeknya “tidak melakukan pembocoran Rahasia Dagang” yang selama ini diketahui oleh pihak-pihak tertentu, yang sedang mengadakan kerjasama dalam perusahaan seperti merekuisisi atau konsolidasi perusahaan. Perbuatan pembocoran atau penyalahgunaan Rahasia Dagang yang dilakukan pihak dalam perjanjian dikenakan sanksi perdata yang terdapat dalam Pasal 1242 BW yang berbunyi : “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian rugi dan bunga”. Rahasia Dagang antara lain dilindungi berdasarkan prinsip hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

¹⁴ Purba, Achmad Zen Umar., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni , 2005.) h. 16

Berdasarkan perbuatan melawan hukum ini secara perdata mengakibatkan perikatan dan memajukan kepada pihak yang membuat kerugian itu memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 BW selengkapnya mengatakan : “Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut”. Jika dikaitkan dengan perlindungan asas Rahasia Dagang, maka pihak yang telah melanggar hak-hak atas suatu informasi rahasia yang dimiliki seseorang yang memiliki nilai komersial dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 BW ini pada prinsipnya bertujuan memberikan substansi perdata terhadap semua bentuk pelanggaran yang merugikan pihak lain. Salah satu bentuk perjanjian untuk melindungi Rahasia Dagang adalah dalam bentuk perjanjian merahasiakan (secrecy agreement). Perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang juga termasuk ke dalam Rahasia Dagang tapi mencakup juga pengalaman teknik (technical experience) berkenaan dengan proses-proses pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahanbahan, tata cara pengoperasian, tata cara pengendalian mutu, tata cara keamanan dan mencakup pula informasi mengenai formula-formula yang memiliki nilai komersial yang tinggi.¹⁵

Mengenai hak dan kewajiban subjek perjanjian diatur bahwa perusahaan pemberi Rahasia Dagang bersedia mengungkapkan kepada penerima informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu dengan catatan penerima akan tetap merahasiakan dan tidak akan mengungkapkan kepada orang lain akan menggunakannya untuk kepentingan di luar perjanjian ini. Kewajiban merahasiakan ini juga berlaku terhadap perjanjian-perjanjian selanjutnya yang mungkin dilakukan oleh pihak penerima.

pembatasan atas isi perjanjian ini dimungkinkan jika informasi-informasi yang digunakan oleh penerima meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. yang dimiliki penerima sebelum diterimanya perjanjian ini dan tidak diperoleh sebelumnya baik langsung maupun tidak langsung, menurut pengetahuan penerima atau wakil-wakilnya, dari pemberi atau wakil-wakilnya;
2. yang pada waktu pengungkapan kepada penerima atau wakilwakilnya adalah atau sesudah menjadi melalui tidak dilakukannya atau kelalaian untuk melakukan pada pihak penerima atau para wakilnya bagian dari milik umum melalui publikasi atau lainnya;

¹⁵ Margono, Sujud & Amir Angkas, *Komerialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum* (Jakarta: Bisnis, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002) h. 54

3. atau yang disediakan kepada penerima dan pihak-pihak lainnya sebagai tanpa membatasi pada pengungkapan atau penggunaannya.

Ketentuan-ketentuan BW lainnya yang menyangkut perlindungan Rahasia Dagang berdasarkan kontrak kerja yang melibatkan kewajiban-kewajiban seorang buruh (karyawan) terhadap majikan (pengusaha) yang mempekerjakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1303b BW yang menyatakan : “Buruh diwajibkan menaati aturan-aturan tentang hal melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas-batas aturan-aturan di dalam Undang-Undang atau persetujuan maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan.” Kalimat “atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan” menunjukkan bahwa pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan melaksanakan segala sesuatu yang ditujukan untuk perbaikan tata tertib di perusahaan meskipun tidak dilakukan kesepakatan sebelumnya. Dalam perlindungan Rahasia Dagang memang biasanya dibuat secara tertulis ketentuan atau perjanjian tentang kewajiban pihak karyawan untuk tidak membocorkan Rahasia Dagang kepada pihak yang tidak berwenang, namun pasal ini telah memberikan perlindungan bahwa perjanjian atau aturan perusahaan semacam itu pun karyawan seharusnya tidak melakukan perbuatan pembocoran Rahasia Dagang karena berdasarkan kebiasaan. Ketentuan ini secara eksplisit telah mewajibkan kepada karyawan untuk tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan yang sama patut tidak diperbuat untuk seorang buruh yang baik, dimana hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan membocorkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai “tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang buruh yang baik” yang sepatutnya tidak dilakukan.¹⁶

Dalam praktek pelaksanaan kontrak kerja, pencantuman klausula tentang Rahasia Dagang serta pembuatan tentang perjanjian khusus tentang Rahasia Dagang merupakan hal yang amat sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang merupakan asset perusahaan yang sangat mahal, karena akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para competitor. Langkah-langkah yang diambil dalam melindungi Rahasia Dagang melalui sistem hukum kontrak yang dilakukan para pelaku bisnis adalah salah satu strategi yuridis untuk melindungi Rahasia Dagang itu sendiri, yang dapat dijadikan bukti bahwa pemiliknya secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan

¹⁶ Purba, Achmad Zen Umar., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni , 2005.) h. 68

optimum terhadap Rahasia Dagang yang dimilikinya yang merupakan salah satu syarat informasi yang dikategorikan sebagai Rahasia Dagang.

Segala informasi yang berkenaan atau yang menyangkut pelanggan, penjual keliling (vendor, pemberi lisensi (licensor), penerima lisensi (licensee), atau menyangkut pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang tertutup juga harus dirahasiakan kecuali jika dilakukan dengan prinsip tertulis dari pusat. Ketentuan-ketentuan kontrak yang dibuat seperti dipaparkan sebelumnya merupakan bagian penting dari sistem perlindungan Rahasia Dagang secara keseluruhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencantuman dan pembuatan perjanjian ini yang dimiliki dua arti strategis, yaitu :

1. Memberikan kejelasan dalam hubungan antara pemilik informasi dan karyawan yang menunjukkan batas-batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan berkenaan dengan rahasia perusahaan itu sehingga para pihak mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran hak dan kewajiban.
2. Pembuatan perjanjian tentang perlindungan informasi atas Rahasia Dagang ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjamin kepastian hukum jika dikemudian hari terdapat sengketa dengan karyawan atau pihak ketiga.¹⁷

KESIMPULAN

1. Bahwa terhadap kedudukan hukum pencantuman *Non Competition Clause* dalam kontrak kerja sudah sesuai dengan asas-asas hukum kontrak dan syarat sahnya kontrak kerja yang terdapat dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003. Oleh karena itu terhadap kontrak yang kerja yang mencantumkan *Non Competition Clause* sah secara hukum.
2. Perlindungan terhadap Rahasia Dagang perusahaan dengan pecantuman *Non Competition Clause* dalam kontrak kerja diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantara lain adalah KUHPerdata, KUHP, dan UU No 30 Tahun 2000

¹⁷ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet ke-4 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004) h. 119

Tentang Rahasia Dagang . Didalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan pidana dan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- R.Joni Bmbang, *Hukum ketenaga kerjaan Cet 1*, -(Bandung:Pustaka Setia 2013)
- Surya Tjandra dan Djafar Suryomenggolo, *Makin terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan* (jakarta: TURCH.)
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cet ke-1 (Jakarta, Pt Sinar Grafika, 2009)
- Insan Budi Maulana dan Dwi Koendoro BR , “*Komik Tentang Perlindungan HAKI di Indonesia*” (Jakarta, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic) dan JICA
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum bisnis: Rahasia Dagang Cet ke 1* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2001)
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiyani, dan R. Serfianto D.P, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya* Cet ke-2 (Jember,Gadjah Mada University Press, 2018)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Keupustakaan* , (jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Ridwan Khairadi, *Gagasan Tiga Asas Yang Penting Dalam Hukum Kontrak Dan Penafsiran Kontra*, Cet ke-1, (Yogyakarta, FH UII Press 2020)
- Insan Budi Maulana dan Dwi Koendoro BR , “*Komik Tentang Perlindungan HAKI di Indonesia*” (Jakarta, Yayasan Klinik HAKI(IP Clinic dan JICA)
- Prof. Dr. Alyisus Uwiyono, DH.,M.H Dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Depok: PR Raja Grafindo Persada, 2018)

- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Ketenagakerjaan* (Jakarta: Djambatan 1995)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet-2 (Bandung: Citra Adiya)
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1977)
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* Cet.14 (Bnadung: Bale Bandung 1977)
- Salim H.S, *Analisis Yuridis Terhadap Substansi Kontrak Yang bertentnag dengan Asas Kebebbasan Berkontrak*, (Mataram: Lembaga Penelitian Universitas Mataram)
- Ahmad R. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan beberapa Negara* (Bandung: CV Bandar Maju 2001)
- Leli Joko Suryono, “Kedudukan dan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerja DiIndonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 1, Juni 2011.
- Amalia, Rizky. "Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja." *Yuridika* 26.2 (2011): 117-128
- Al Amwal: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018
- Vol.22/No.5/Januari /2016 *Jurnal Hukum Unsrat*
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 30 *Tentang Rahasia Dagang*.
- Undang-Undang Np.13 Tahun 2003 *Tentang KetenagaKerjaan*
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Kitab undang-Undang Hukum Pidana*